



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemanfaatan dana non kapitasi yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, serta memperhatikan ketentuan Bab V huruf D angka 2) huruf b) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Berau selaku Perangkat Daerah Kabupaten Berau sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas – tugas dibidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Berau.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama milik Pemerintah Daerah yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dan Poskesdes.
8. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien secara menyeluruh dan terpadu.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
13. Dana Non Kapitasi adalah pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan oleh Puskesmas meliputi: pelayanan ambulan, pemeriksaan penunjang dan obat rujuk balik, skrining kesehatan tertentu, rawat inap, pelayanan kebidanan (persalinan, ANC dan PNC) sesuai ketentuan berlaku pada Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Pengelolaan Dana JKN adalah tatacara penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana Non kapitas JKN.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penggunaan dana Non Kapitasi JKN yang berasal dari klaim Puskesmas ke BPJS Kesehatan.

BAB II PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 3

- (1) Pendapatan Puskesmas dalam bentuk dana non kapitasi berdasarkan klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi BPJS Kesehatan terhadap klaim pelayanan yang diajukan masing-masing Puskesmas.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh BPJS Kesehatan melalui bendahara penerima pada Dinas Kesehatan dan disetorkan ke kas daerah.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 4

- (1) Penganggaran pendapatan Puskesmas yang berasal dari dana Non kapitasi mengacu pada perkiraan pendapatan puskesmas.
- (2) Pendapatan dan belanja dana Non kapitasi JKN dianggarkan dalam RKA dan DPA pada Dinas Kesehatan.

BAB III PENGUNAAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana Non kapitasi JKN di Puskesmas digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan.

- (3) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyediaan bahan medis habis pakai, pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan lainnya.

Pasal 6

Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan:

- a. Jasa Pelayanan minimal enam puluh persen (60 %); dan
- b. Operasional Puskesmas maksimal empat puluh persen (40 %).

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Puskesmas bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan pengelolaan atas pendapatan dan belanja dana Non kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala UPT Puskesmas melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana Non kapitasi.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana Non kapitasi JKN.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian Jasa Pelayanan kepada tenaga pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penggunaan dana non kapitasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Nopember 2019

BUPATI BERAU,



MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 78